



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Meygi Windianto Alias Gundul Bin Kamidi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tlagan RT.02 RW.01 Desa Bulu Kecamatan
Pilang Kenceng Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / sederajat;

Terdakwa II

Nama lengkap : Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jatus RT.11 RW.03 Desa Kedung Rejo
Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/sederajat;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL bin KAMIDI dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL bin TAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL bin KAMIDI dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL bin TAMIJAN masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menghukum mereka Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL bin KAMIDI dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL bin TAMIJAN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-12/M.5.34/Eoh.2/01/2021, tertanggal 25 Januari 2021 yaitu sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN serta saksi DONY AGUS RIYANTO dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA (keduanya telah divonis yang disindangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib, atau pada suatu



waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Mulanya mereka Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN serta saksi DONY AGUS RIYANTO dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA pada waktu dan tempat tersebut diatas sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi DONY AGUS RIYANTO menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi ERVAN SETYA BUDI dengan biaya sewa senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selanjutnya mereka membagi tugas masing-masing Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor tanpa ijin sedangkan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA dan Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan saksi DONY AGUS RIYANTO bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak dan apabila berhasil kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi bersama dan setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat mereka Terdakwa 1. MEGY WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI dan Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN berangkat mencari sasaran dan sesampainya dilokasi yaitu waktu malam hari di Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa 1. MEYGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI melihat sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "ITU ADA MOTOR" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpangnya selanjutnya saksi DONY AGUS RIYANTO dan Terdakwa 1 MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi LISA SUSANTI, SH yang diparkir diteras rumah dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi DONY AGUS RIYANTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras kemudian dinaikkan kedalam mobil dan setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos saksi DONY AGUS RIYANTO di kota Caruban kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 mereka Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi LISA SUSANTI, SH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Lisa Susanti, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik saksi berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut diambil pada pagi hari setelah bangun tidur saksi keluar dari rumah dan sudah tidak melihat lagi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang sebelumnya diparkir diteras rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 wib setelah dipakai untuk perjalanan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah tanpa mengunci stang terlebih dahulu lalu kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah untuk disimpan;
- Bahwa pada pagi harinya baru saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempatnya kemudian saksi bersama suaminya yaitu saksi BAGUS SUGIARTO melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bagus Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat diteras rumah Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik istri saksi yang bernama Lisa Susanti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor milik istri saksi tersebut diambil pada pagi hari setelah bangun tidur diberitahu oleh istrinya yaitu saksi LISA SUSANTI yang memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JE yang sebelumnya diparkir oleh saksi LISA SUSANTI, diteras rumah sudah tidak berada lagi ditempatnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 17.30 wib setelah dipakai untuk perjalanan kemudian saksi LISA SUSANTI, memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah tanpa mengunci stang terlebih dahulu lalu kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah untuk disimpan;
- Bahwa pada pagi harinya baru saksi LISA SUSANTI mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada lagi ditempatnya kemudian saksi bersama istrinya yaitu saksi LISA SUSANTI melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ervan Setya Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sore hari datang sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dating menemui saksi untuk merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV milik saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut dirental oleh sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dengan uang sewa sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa karena percaya kepada sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN sehingga saksi tidak memberikan nota atau ceklis sewa kendaraan kepada sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN;
- Bahwa untuk merental kendaraan milik saksi tersebut dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN tidak pernah memberikan biaya rental kendaraan kepada saksi sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1702 EV yang dibeli saksi dengan harga Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **Budi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat diwarung angkringan depan SPU Kayo Caruban Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA alias MBAH DIKI bin SARDI karena diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi LISA SUSANTI, SH;
 - Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi mendapatkan Laporan Polisi tentang kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi LISA SUSANTI, SH;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk menggali keterangan dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapat diperoleh keterangan bahwa ada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA alias MBAH DIKI bin SARDI yang diduga telah mengambil sepeda motor;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari informasi tentang mereka Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa mereka Terdakwa berada diwilayah Caruban selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju kewilayah Caruban untuk mencari keberadaan para Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN yang sedang minum kopi diwarung angkringan diwilayah Caruban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN didapatkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI serta Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sedangkan Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL belum berhasil ditangkap dan kemudian diketahui ditangkap oleh Kepolisian Resor Ponorogo dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Triyana Andi, K, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib bertempat diwarung angkringan depan SPU Kayo Caruban Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr.DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA alias MBAH DIKI bin SARDI karena diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi LISA SUSANTI, SH;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi mendapatkan Laporan Polisi tentang kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi LISA SUSANTI, SH;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian untuk menggali keterangan dari masyarakat sekitar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat diperoleh keterangan bahwa ada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA alias MBAH DIKI bin SARDI yang diduga telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari informasi tentang mereka Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa mereka Terdakwa berada diwilayah Caruban selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju kewilayah Caruban untuk mencari keberadaan para Terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN yang sedang minum kopi diwarung angkringan diwilayah Caruban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN didapatkan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI serta Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sedangkan Terdakwa 1. MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa 2. IRYANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL belum berhasil ditangkap dan kemudian diketahui ditangkap oleh Kepolisian Resor Ponorogo dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Meygi Widiyanto Alias Gundul Bin Kamidi

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IRIANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib waktu malam hari, bertempat diteras rumah yang ada rumahnya diDesa Ketanggi Kidul Rt..3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IRIANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi ERVAN SETYA BUDI dengan biaya sewa senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa mereka membagi tugas masing-masing Terdakwa bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI dan Terdakwa IRIANTO HENDRA KURNIAWAN als. KANCIL tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak;
- Bahwa apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama-sama;
- Bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat para Terdakwa, saksi DONY dan saksi ROFIQ berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas didaerah tersebut Terdakwa berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "ITU ADA MOTOR" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpanginya;
- Bahwa saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan Terdakwa turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN mengambil sepeda motor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw



tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN di kota Caruban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan pada saat ini tersisa uang dibawa saksi DONY AGUS RIYANTO sebesar Rp.124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 saksi DONY AGUS RIYANTO alias GUNDUL bin GUNAWAN dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi sedangkan Terdakwa, Terdakwa 2. IRIANTO HENDRA KURNIAWAN Als. KANCIL bin TAMIJAN telah ditangkap Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kali dilokasi yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan

- Bahwa Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib waktu malam hari, bertempat diteras rumah yang ada rumahnya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;
- Bahwa Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL dan Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi ERVAN SETYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI dengan biaya sewa senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa mereka membagi tugas masing-masing Terdakwa MEYGI bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI dan Terdakwa tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan saksi DONYAGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak;
- Bahwa apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat para Terdakwa, saksi DONY dan saksi ROFIQ berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas didaerah tersebut Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "ITU ADA MOTOR" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN di Caruban;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan saat ini tersisa uang di saksi DONY AGUS RIYANTO sebesar Rp.124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 saksi DONY AGUS RIYANTO alias GUNDUL bin GUNAWAN dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MBAH DIKI berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi sedangkan Terdakwa MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa telah ditangkap Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kali dilokasi yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini antara lain;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda scopy warna kombinasi coklat hitam Nopol : AE-38093-JE beserta kunci kontoknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna kombinasi coklat hitam Nopol : AE-38093-JE;
- Uang tunai Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci tang kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol m: AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur Apri Riani beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas berdasarkan Penetapan Hakim nomor : 71/Pen.Pid/2020/PN.Ngw tanggal 2 Maret 2020 dalam perkara nomor : 92 /Pid.B/2020/PN.Ngw oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi terhadap 2 Terdakwa yang telah disidangkan (splitsing) yaitu An. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan An. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI dan telah divonis berdasarkan putusan nomor : 92 /Pid.B/2020/PN.Ngw tanggal 29 Juni 2020, dan Jaksa PU telah melaksanakan Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut terhadap barang bukti tersebut yang amar putusannya sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda scopy warna kombinasi coklat hitam Nopol : AE-38093-JE beserta kunci kontoknya, 1(satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna kombinasi coklat hitam Nopol : AE-38093-JE dan Uang tunai Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Lisa Susanti, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci tang kecil dan 1(satu) buah dompet warna coklat merk Bally dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol m: AE-1702-EV berikut STNKnya atas nama Catur Apri Riani beserta kuncinya dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib waktu malam hari, bertempat diteras rumah yang ada rumahnya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE;
- Bahwa para Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi ERVAN SETYA BUDI dengan biaya sewa senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa mereka membagi tugas masing-masing Terdakwa Meygi Widiyanto Alias Gunduln Bin Kamidi bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI dan Terdakwa Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat para Terdakwa, saksi DONY dan saksi ROFIQ berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas didaerah tersebut Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "ITU ADA MOTOR" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpangnya;
- Bahwa saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN di Caruban;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang dan dari hasil menggadaikan uangnya dibagi bersama dan saat ini tersisa uang di saksi DONY AGUS RIYANTO sebesar Rp.124.000.- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 saksi DONY AGUS RIYANTO alias GUNDUL bin GUNAWAN dan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi sedangkan Terdakwa MEYGI WIDIANTO Als GUNDUL bin KAMIDI, Terdakwa Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan telah ditangkap Polres Ponorogo;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 20 (dua puluh) kali dilokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini yaitu subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Meygi Widiyanto Alias Gundul Bin Kamidi dan Terdakwa II Irianto Hendra Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kancil Bin Tamijan yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Meygi Widiyanto Alias Gundul Bin Kamidi dan Terdakwa II Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti bahwa para Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib waktu malam hari, bertempat diteras rumah yang ada rumahnya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE 3803 JE milik saksi Lisa Susanti, SH yang sebelumnya disimpan diteras rumah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Lisa Susanti, SH mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Lisa Susanti, SH dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut di gadaikan dan uangnya dipergunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa para Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 01.00 wib waktu malam hari, bertempat diteras rumah yang ada rumahnya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE milik saksi Lisa Susanti, SH;

Menimbang bahwa para Terdakwa serta saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bersama saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor dan untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi AE-1702-EV kepada saksi ERVAN SETYA BUDI dengan biaya sewa senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, selanjutnya mereka membagi tugas masing-



masing Terdakwa Meygi Widiyanto Alias Gunduln Bin Kamidi bertugas untuk menunjukkan dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI dan Terdakwa Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan tetap berada didalam mobil untuk mengawasi sekitar lokasi dan membantu menaikkan sepeda motor kedalam mobil sedangkan saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN bertugas sebagai pengemudi dan mengecek terlebih dahulu sepeda motor yang dijadikan sasaran apakah dikunci stang atau tidak dan apabila berhasil kemudian sepeda motor dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang bahwa setelah disepakati kemudian dengan mengendarai kendaraan roda empat para Terdakwa, saksi DONY dan saksi ROFIQ berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Desa Ketanggi Kidul Rt.03 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi kemudian pada saat melintas didaerah tersebut Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL berhasil menemukan sepeda motor yang menjadi sasaran dengan mengatakan "ITU ADA MOTOR" lalu berhenti dan memarkirkan mobil yang ditumpangnya, selanjutnya saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan Terdakwa MEYGI WIDIANTO als. GUNDUL turun dari mobil menuju kearah sepeda motor merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE yang diparkir diteras rumah dan setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong keluar teras lalu dinaikkan kedalam mobil secara bersama-sama dan setelah sepeda motor berhasil dimasukkan kemudian dibawa untuk disimpan ditempat kos saksi DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN di Caruban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. DONY AGUS RIYANTO Alias GUNDUL Bin GUNAWAN dan sdr. ROFIQ DIKY MAHMUDA Alias MBAH DIKI Bin SARDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Scopy warna kombinasi coklat hitam Nomor Polisi AE-3803-JE tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 wib malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Scopy tersebut berada diTeras dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup yang ada pagarnya yaitu rumah tempat tinggal saksi korban LISA SUSANTI, SH. yang berada di Desa Ketanggi Kidul Rt.3 Rw.04 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi kabupaten ngawi;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri para Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Meygi Widiyanto Alias Gundul Bin Kamidi dan Terdakwa II Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Meygi Widiyanto Alias Gundul Bin Kamidi dan Terdakwa II Irianto Hendra Kurniawan Alias Kancil Bin Tamijan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Kami Erianto Siagian S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuwono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)